



BAB IV

ANALISIS KODE ETIK HAKIM DALAM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA ANTARA MAHKMAH AGUNG RI DAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2009 PERSPEKTIF *SIYA>SAH SYAR'YAH*

A. Analisis *Siya>sah Sya'iyah* Terhadap Prinsip-Prinsip Hakim Dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009

Hakim memiliki kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus di jaga untuk memelihara kehormatan dan keluhuran, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Maupun tugas di luar yudisialnya, hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum keadilan, kode etik dan pedoman perilaku hakim terdiri dari:

Berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.¹

Kesepuluh kode etik dan perilaku hakim inilah sebenarnya yang dapat diawasi dan dijatuhkan sanksi hingga dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Tujuan pokok dibentuknya Majelis Kehormatan Hakim untuk melindungi harkat dan martabat lembaga peradilan pada umumnya sekaligus

¹ Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim



melindungi hakim. Karena tugas hakim yang begitu berat tetapi mulia yang sering disorot oleh masyarakat.

Dalam mengadili setiap perkara, hakim hakim harus independen (bebas) dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun, tetapi bertanggung jawab, hal tersebut selain telah ditentukan secara universal dan juga telah diadopsi dan dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pada pokoknya mengatur tentang independensi (kemandirian) hakim di dalam mengadili dan memutuskan perkara guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud berperilaku adil adalah menepatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama di depan hukum.³

Allah berfirman dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

² Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis*, 60

³ Surat Keputusan Bersama antara MA dan KY Tahun 2009 Tentang Etika dan Pedoman Perilaku Hakim



baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴

Seorang hakim hendaklah orang-orang terpelihara dari barang-barang haram, yang dapat dipercayai kejujurannya baik dari waktu marah maupun diwaktu tenang dan yang benar-benar perkataannya dan dapat dipercaya. Oleh karenanya seorang hakim harus berperilaku adil. Adil di sini yaitu benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang, dan jujur dalam keadaan marah atau suka.

Bersikap adil adalah termasuk juga salah satu syarat untuk menjadi hakim (*qa>di>*). Karena *qa>di>* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *qa>di>* harus menjaga tingkah lakunya yang menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang menjatuhkan martabat seorang *qa>di>*.⁵

Selain berperilaku adil salah satu prinsip hakim adalah berperilaku Jujur karena Kejujuran dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat dan hak yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang yang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Dan hakim

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cipta Media, 2005), 87

⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim*, 36



juga harus berperilaku jujur dan menghindarkan perbuatan tercela atau yang menimbulkan kesan tercela.⁶

Dan dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ

خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.⁷

Dan berdasarkan aturan hukum Islam seorang hakim harus mendapatkan kebebasan penuh dalam membuat putusan, karena prinsip kemandirian seorang hakim sangat penting dalam menangani perkara maupun memutuskan perkara di dalam persidangan. Apaun yang ditangani seorang hakim harus berpegang teguh pada kemandiriannya dan tidak boleh terpengaruh dari siapapun, baik dalam mengadili dirinya sendiri, atau ibu dan bapak dan kerabatnya.⁸

Dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 135

⁶ Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Tahun 2009 Tentang Etika dan Pedoman Perilaku Hakim

⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 95

⁸ Abdul Manan, *Etika Hakim*, 58



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلُوْا
اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٧٤﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁹

B. Analisis *Siya> sah Sya'iyah* Terhadap Larangan Dan Kewajiban Hakim

Dalam kajian Islam salah satu larangan sorang hakim adalah memberikan hadiah kepada seorang Hakim. Tidak sedikit orang yang berperkara selalu berusaha untuk menyuap hakim yang menangani perkara. Biasanya orang tersebut melakukannya dengan cara yang halus sehingga hakim sendiri terkadang tidak mengatakan bahwa hakim itu telah disuap. Orang-orang tersebut menyuap hakim dengan cara memberi hadiah untuk hakim atau keluarganya. Sebuah hadiah untuk seorang yang menjabat sebagai sebagai pejabat pemerintahan terutama seorang hakim itu adalah sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu Islam secara tegas melarang petugas pemeritahan termasuk hakim untuk menerima hakim untuk menerima pemberian dalam bentuk apapun selama mereka masih menjabat. Sebuah

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 58



hadiah pegawai pemerintahan selalu diberikan maksud untuk mendapatkan keuntungan darinya.¹⁰

Adanya keburukan dalam penerimaan pemberian orang yang memegang kekuasaan, membuat para ahli hukum Islam melarang seorang hakim untuk menerima pemberian dari pihak manapun yang berperkara yang sedang ditanganinya. Tidak diragukan lagi bahwa pemberian kepada seorang hakim oleh pihak yang berperkara yang sedang ditanganinya, tidak memiliki maksud lain kecuali untuk menyuap serta mendapatkan keuntungan darinya. Jika seorang hakim menerima pemberian dari salah satu pihak berperkara yang sedang ditanganinya, maka hakim akan memberika keringanan pada pihak tersebut.¹¹ Kenyataannya bahwa pemberian untuk seorang hakim oleh pihak berperkara dalam hadist yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw:

“Sebuah Hadiah dapat Menghilangkan Kemampuan Mendengar seseorang, penglihatan dan hatinya”

Hadist diatas berarti bahwa kekuatan seorang hakim yang menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara akan membuatnya hanya memerhatikan salah satu pihak yang memberi hadiah tersebut dan mengabaikan pihak lain. Hati seorang hakim tersebut tercondong kepada pihak yang memberinya hadiah. Demikian juga pandangan akan tertutup oleh hadiah tersebut sehingga membuatnya sulit membedakan mana yang benar dan yang

¹⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim*, 46

¹¹ *Ibid*, 48



salah. Hakim tersebut akan memberikan keringanan yang tidak semestinya pada pihak yang memberi hadiah tersebut. Hadiah untuk orang yang berkuasa oleh orang yang berkepentingan diberikan kedudukannya. Tetapi, jika orang tersebut tidak memilih kedudukan apa-apa, maka tidak akan ada orang yang memberinya sesuatu. Oleh karena itu, jika orang yang berkuasa mendapatkan sesuatu sebagai hadiah untuk kepentingannya sendiri. cara terbaik adalah dengan memberikan tersebut untuk kepentingan masyarakat. Dan apapun yang diperoleh selama menjalankan tugasnya sebenarnya didapatkan dari uang rakyat. Oleh karena itu, dia tidak boleh menggunakannya sendiri, tetapi harta itu harus diserahkan kepada masyarakat karena pada kenyataannya pemberian itu diberikan kepadanya karena posisinya sebagai pegawai pemerintahan. Memberikan hadiah kepada pejabat bertujuan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Oleh karena itu, tidak ada pegawai pemerintahan yang boleh menerima pemberian apapun. Namun demikian, ketika seorang pejabat telah menerima hadiah, maka harus diberikan kepada masyarakat (untuk sumbangan).

Pendapat yang mengatakan bahwa apapun yang diterima oleh seseorang pejabat (termasuk hakim) adalah milik rakyat dan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Pendapat ini didukung oleh pendapat (*statment*) dari Ibnu Taymiyah¹² dari kalangan Mazhab Hambali dalam karyanya, *Al-siya>sh al*

¹² Taqi al-Din Ibnu Taymiyah, *al-shar'iyah, Fil islah al-Ra'i wa Al-Roiyah*, (Al-Madinah al-Munawarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 1940), 40



Shar'iyah: “Penguasa Islam (termasuk hakim) harus menyerahkan semua yang mereka dapat selain gajinya untuk rakyat dan menyumbangkan dalam *Baitul ma>l*. Hal yang sama pula untuk hadiah yang mereka terima di kala menjabat sebagai pejabat dalam suatu jabatan Negara”.

Berdasarkan pendapat diatas, para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang hakim dituntut untuk tidak menerima hadiah dari siapa pun. Kenyataannya, sebuah hadiah untuk seorang hakim adalah kata lain dari penyuapan yang diberikan untuk membujuknya agar memberikan kemudahan pada orang yang memberikan hadiah tersebut. Dengan menolak untuk menerima hadiah. Seorang hakim bisa menyelamatkan dirinya dari ketidakadilan kepada orang yang memberinya hadiah. Jika sebuah hadiah diberikan kepada seorang hakim salah satu pihak berperkara dan hakim tersebut jujur untuk memberi putusan yang melawan pihak tersebut, hadiah itu juga sebaliknya tidak diterima, karena dengan menerimanya akan menimbulkan keraguan tentang kejujuran dan keadilannya

Hazrat Buraydah r.a telah menulis hadis di bawah ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Saw. Berkaitan dengan pemberian yang diambil oleh pejabat: “Siapa pun yang ditunjuk untuk menempati posisi diperintahan, kami akan menyediakan untuk kekayaan. Namun, apapun yang diterima olehnya selain yang kami berikan adalah penggelapan”¹³.

¹³ Muslim Bin al-Hajjaj al-Qushayri, Shahih Muslim dengan Sharh al-Nawawi, (Kairo: al-Mathba'ah al-Arabiyah, 1930), 220



Ketika sebuah hadiah diberikan kepada pejabat dia mungkin mengira bahwa hadiah itu diberikan padanya sebagai pribadi. Namun, tidak sulit baginya untuk mengetahui apakah hadiah itu diberikan padanya karena pribadinya atau karena dia memegang kekuasaan tertentu. Dan memperkirakan maksud di balik pemberian hadiah tersebut. Dan seorang pejabat boleh menerima hadiah yang diberikan padanya ketika ketika dia telah dikeluarkan dari pekerjaannya. Penerimaan hadiah oleh seseorang dari orang yang memberikannya karena jabatan, adalah haram. Konsekuensinya, tidak susah bagi seorang pejabat untuk mengetahui motif dibalik pemberian untuknya. Oleh karena itu, dia harus bertanya pada dirinya sendiri apakah temannya memberinya hadiah tersebut jika dia tidak menjabat. Jika jawabannya negatif, maka pemberian itu meragukan sehingga harus ditolaknya.

Seorang hakim dibenarkan menerima hadiah dari orang-orang yang mempunyai urusan dengannya sebelum penunjukannya sebagai hakim dengan dua kondisi. *Pertama*, orang yang memberi hadiah itu bukan dari salah satu pihak yang berperkara yang sedang ditanganinya. *Kedua*, nilai hadiah tersebut tidak boleh lebih besar dari hadiah yang diberikan padanya sebelum dia menjadi hakim, maka hadiah itu patut dicurigai, oleh karena itu hakim tersebut harus menolak untuk menerima hadiah yang nilainya bertambah tersebut karena hal itu dilakukan setelah dia menjadi hakim.¹⁴

¹⁴ Abdul Manan, *Etika Hakim*, 51



Islam merekomendasikan secara tegas dengan melarang baik yang memberi maupun yang menerima Allah Swt. Telah melaknat perilaku yang tidak terhormat dari penerimaan suap dan hal ini terdapat pada lebih dari satu surat dalam Al-Qur'an. Menurut ayat berikut, umat Islam dilarang menerima barang milik orang lain secara ilegal, yaitu dalam bentuk suap menyuap yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹⁵

Ayat Al-Qur'an diatas menjelaskan bahwa suap menyuap telah dilarang keras dalam agama Islam karena menerima suap, khususnya dalam proses mengadili suatu perkara, adalah cara terburuk untuk merampas hak orang lain. Tidak ada keraguan bahwa hukum adalah penjaga hak orang, tetapi keseluruhannya tergantung secara signifikan pada kejujuran dan keadilan para hakim di dalam menegakkannya. Jika hakim tersebut, orang-orang akan kehilangan kepercayaan mereka pada hukum dan juga kepada pengadilan.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 29



Konsekuensinya, pengadilan yang merupakan tempat untuk menegakkan keadilan, akan tidak menjadi berguna lagi. Hasil yang diakibatkan dari perbuatan tersebut adalah seluruh masyarakat akan menderita dan hancurnya keadilan dalam suatu Negara.

Pengaruh dalam penegakan keadilan apabila dibiarkan dengan begitu saja maka sangat merusak, karena menimbulkan kejahatan dalam masyarakat. Orang yang terlibat tindakan yang dilarang khususnya seorang hakim akan menderita tidak hanya didunia tapi juga diakhirat nanti. Nabi Muhammad Saw bersabda: “hakim yang memakan (harta yang diberikan kepadanya sebagai) hadiah (seperti orang yang) memakan harta yang haram dan ketika dia menerima suap berarti dia telah berbuat kufur”.

C. Analisis *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Seorang hakim atau *qa>di>* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *qa>di>* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai seorang *qa>di>*. *Qa<di>* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan disekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun.

Pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun al-Rasyid, beliau mengangkat seorang *qa>di>* yang dianggap cakap dan diserahkan kepadanya urusanperadilan dan dialah wakil



kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim didaerah-daerahnya. Dimasa inilah timbul jabatan, yang disebut *qa>di> al-quda>t* mereka diangkat menjadi khalifah dan diberi kekuasaan untuk mengurus peradilan.

Qa>di> al-quda>t selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim yang melakukan pelanggaran dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. *Qa>di> al-quda>t* juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya.

Tugas dan wewenang para *qa>di> al-quda>t* dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Memantau dan mengawasi tindakan para *qa>di>*
2. Meneliti dan memeriksa putusan-putusan yang mereka buat
3. Berwenang untuk meninjau kembali putusan-putusan tersebut
4. Mengawasi tingkah laku para *Qa>di* di masyarakat
5. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hukum, karena kekuasaan mereka tidak hanya terbatas pada segi administratif saja, tapi meliputi segi-segi pengawasan terhadap fatwa.¹⁶

Pemerintah mempunyai hak untuk memecat *qa>di* apabila *qa>di>* tidak becus dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pendapat Mazhab Syafi'i tidak dibenarkan tindakan pemecatan *qa>di>* tanpa ada sebab hal ini dikaitkan

¹⁶ Tengku Muhammad Hasbi Asshiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 53



dengan kemaslahatan umum dan hak umat. Dan penguasa berhak memecat pejabat bawahannya termasuk para *qa>di>* jika ia tidak dapat/mampu melaksanakan tugasnya.¹⁷

Dan jika seorang hakim (*Qa>di>*) dengan sengaja berbuat curang maka seorang hakim akan di pecat dari tugasnya dan menggantikan kerugian kepada orang yang merasa dirugikan, tetapi jika jika tidak sengaja maka hakim tidak harus membayar kerugian orang yang merasa dirugikan karena hakim dalam memutuskan perkara adalah hasil dari penguasa yang mengangkatnya

Qa>di> merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum Islam. *Qa>di>* merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya menjaga dan mempertahankan hukum Islam dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dengan ketat untuk dapat menjadi *qa>di>* tujuannya adalah untuk memastikan yang memegang jabatan *qa>di>* ini benar-benar orang yang berwibawa, luas pengetahuannya dan bisa dipercaya. Agar tujuan ini dapat tercapai.

Sehubung dengan pelanggaran kode etik hakim (*ada>bul qa>di>*) seperti suap menyuap bentuk terburuk dari suap menyuapan adalah jika seorang hakim menerima suap ketika dia sedang menagdili suatu perkara, maka ia telah berkhianat kepada Allah Swt. Dan ia telah menggelapkan amanah yang diberikan kepadanya. Hakim dilarang masuk ke surga kenyataan ini dibuktikan

¹⁷ *Ibid*, 60



dari perkataan Nabi Muhammad Saw. “siapa yang diterima oleh orang yang mengadili suatu perkara, maka akan menjadi halangan antara dia dan surga”.¹⁸

Rasulullah Saw bersabda:

الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ قَاضٍ عَمِلَ بِالْحَقِّ فِي قَضَائِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
وَقَاضٍ عَلِمَ الْحَقَّ فَجَارَ مُتَعَمِّدًا فَذَلِكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَاضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ وَأَسْتَحْيَا أَنْ يَقُولُ إِنِّي
أَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه ابو داؤد وابن ماجه)

“Hakim-hakim itu terbagi menjadi tiga golongan, yang dua golongan masuk neraka, dan yang satu golongan masuk surga. Yang masuk surga itu adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan menjatuhkan hukuman dengan adil. Yang satu golongan adalah hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyeleweng dengan sengaja kebenaran itu, maka ia masuk neraka, dan satu golongan lagi adalah hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohnya (tanpa ilmu), mereka malu mengatakan aku tidak tahu, maka merekapun masuk kedalam neraka”. (HR. Abu Daud Ibnu Majah).¹⁹

Jika seorang hakim tidak berpedeman pada nash-nash yang *qath'i* baik al-Qur'an ataupun as-sunnah maka hakim akan termasuk tiga golongan yang dijelaskan oleh hadis di atas dan Allah akan melaknat hakim yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan seorang hakim masuk dalam neraka atas perbutannya sendiri.

¹⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu), 8

¹⁹ *Ibid*, 9